



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pembinaan Perpustakaan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotabaru.
7. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kotabaru.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Kotabaru yang dipimpin oleh camat.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
12. Gerakan Literasi adalah suatu usaha atau kegiatan literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh warga satuan pendidikan atau masyarakat.
13. Budaya Literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
16. Perpustakaan Umum Daerah adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota.
17. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
18. Taman Bacaan Masyarakat adalah perpustakaan skala kecil yang dikenal sebagai sudut baca, rumah baca, rumah pintar, dan sebagainya.
19. Gemar Membaca adalah suatu pola kebiasaan seseorang untuk melakukan aktivitas dari berbagai bacaan dan tidak hanya dari satu sumber saja, yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara luas dan merupakan salah satu cara untuk memperoleh ilmu.
20. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
21. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
23. Pelaku Perbukuan adalah penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang Buku elektronik, penerbit, dan toko Buku.
24. Komunitas Literasi adalah kelompok masyarakat yang bergerak dan tumbuh berkembang untuk memahami, mendengarkan, membaca dan menulis, melalui berbagai aktifitas literasi.

BAB II ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi berasaskan:

- a. kebhinekaan;
- b. kebangsaan;
- c. kebersamaan;
- d. kenusantaraan;
- e. keadilan; dan
- f. partisipasi Masyarakat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi dimaksudkan:

- a. sebagai pedoman dalam menumbuhkembangkan Budaya Literasi di Daerah;
- b. sebagai pedoman penyediaan sarana dan prasarana, bahan bacaan, penguatan sumber daya manusia seperti pengelola Perpustakaan, fasilitator atau kader Literasi dan berbagai bentuk kegiatan Literasi lainnya; dan
- c. sebagai pedoman menyusun kebijakan, anggaran serta program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Budaya Literasi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini:

- a. menumbuhkembangkan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan, Masyarakat, dan Keluarga;
- b. menumbuhkembangkan budi pekerti Masyarakat melalui pembudayaan ekosistem Literasi Satuan Pendidikan, Masyarakat dan Keluarga agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat; dan
- c. menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam Buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca;

- d. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam menumbuhkembangkan Budaya Literasi di Daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Budaya Literasi;
- b. strategi pengembangan Budaya Literasi;
- c. pembinaan Budaya Literasi;
- d. pengembangan Budaya Literasi di Desa;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. kerja sama;
- g. peran serta Masyarakat/dunia pendidikan/dunia usaha;
- h. penghargaan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB V BUDAYA LITERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengembangan Budaya Literasi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan;
 - b. Perpustakaan untuk:
 - 1. Perpustakaan Umum Daerah;
 - 2. Perpustakaan Keliling.
- (3) Pelaksanaan Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengembangan Budaya Literasi

Pasal 7

- (1) Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan memfasilitasi pengembangan:
 - a. Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan;
 - b. Perpustakaan Umum Daerah;
 - c. Perpustakaan Keliling;
 - d. Taman Bacaan Masyarakat;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. Pelaku Perbukuan.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan

Pasal 8

Pengembangan Budaya Literasi oleh Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

- a. pewujudan lingkungan pendidikan sebagai lingkungan pembelajaran yang literat;
- b. penyediaan waktu dan sarana yang cukup untuk pembelajaran Literasi; dan
- c. pembangunan kerja sama dengan Masyarakat dan Pelaku Perbukuan dalam Gerakan Literasi Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan.

Pasal 9

Untuk mendukung Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan:

- a. penyediaan dan pengelolaan fasilitas dan alat akses Literasi yang bersifat edukatif, informatif, dan kreatif;
- b. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan yang mudah diakses;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana lain yang mendukung kegiatan Literasi; dan
- d. peningkatan kegiatan Literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Budaya Literasi sekolah bertujuan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.
- (2) Pelibatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari warga sekolah, akedemisi, dunia usaha dan industri serta pemangku kepentingan.
- (3) Warga sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pengawas sekolah, komite sekolah dan orang tua/wali murid.
- (4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Bagian Keempat Perpustakaan Umum Daerah

Pasal 11

Pengembangan Budaya Literasi oleh Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. pewujudan lingkungan Perpustakaan Umum Daerah sebagai lingkungan pembelajaran yang literat;
- b. penyediaan sarana yang memadai untuk pembelajaran Literasi; dan
- c. pembudayaan Gemar Membaca.

Bagian Kelima Perpustakaan Keliling

Pasal 12

Pengembangan Budaya Literasi oleh Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana yang memadai untuk pembelajaran Literasi; dan
- b. pembudayaan Gemar Membaca.

Bagian Keenam Taman Bacaan Masyarakat

Pasal 13

Pengembangan Budaya Literasi oleh Taman Bacaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:

- a. pewujudan lingkungan Taman Bacaan Masyarakat sebagai lingkungan pembelajaran yang literat;
- b. penyediaan sarana yang memadai untuk pembelajaran Literasi; dan
- c. pembudayaan Gemar Membaca.

Bagian Ketujuh
Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Pengembangan Budaya Literasi oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dilakukan oleh:

- a. Masyarakat; dan
- b. Keluarga.

Paragraf 2
Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pengembangan Budaya Literasi oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan dalam bentuk Gerakan Literasi.
- (2) Gerakan Literasi oleh Masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai wadah dan program, meliputi:
 - a. pengembangan dan pemberdayaan Taman Bacaan Masyarakat atau ruang Literasi lain;
 - b. pengembangan komunitas Perbukuan dan Literasi;
 - c. pemberian apresiasi; dan
 - d. kegiatan lainnya.
- (3) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Untuk mendukung penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Masyarakat melaksanakan kegiatan:

- a. penyediaan dan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat dan kampung Literasi;

- b. penyediaan bahan bacaan yang bersifat edukatif, inspiratif, informatif, dan kreatif; dan
- c. penyelenggaraan upaya untuk meningkatkan kegiatan Literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi Masyarakat merupakan gerakan kegiatan Literasi yang dilakukan untuk Masyarakat tanpa memandang usia.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam rangka menggalakkan Budaya Literasi kepada Masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga kemasyarakatan;
 - c. dunia usaha;
 - d. industri; dan/atau
 - e. warga Masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Taman Bacaan Masyarakat;
 - b. Kampung Literasi; dan/atau
 - c. Komunitas Literasi.

Paragraf 2

Keluarga

Pasal 18

- (1) Pengembangan Budaya Literasi oleh Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan melalui pembiasaan membaca Buku.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya meningkatkan kemampuan Literasi Keluarga.
- (3) Pengembangan Budaya Literasi di Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh anggota Keluarga.

Pasal 19

Untuk mendukung penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi oleh Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Keluarga melaksanakan kegiatan:

- a. penyediaan Buku dan bahan bacaan lain di rumah yang edukatif, inspiratif, informatif, dan kreatif;

- b. pendirian perpustakaan Keluarga;
- c. menumbuhkembangkan minat baca dan budaya baca di lingkungan Keluarga;
- d. pembudayaan Buku dan/atau bercerita untuk anak sejak dini;
- e. penguatan pemahaman tentang pentingnya Literasi bagi Keluarga; dan
- f. pelaksanaan kegiatan Literasi bersama Keluarga.

Bagian Kedelapan
Pelaku Perbukuan

Pasal 20

Pengembangan budaya literasi oleh Pelaku Perbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. promosi Buku;
- b. sayembara atau lomba;
- c. pemberian penghargaan; dan/atau
- d. pelatihan, lokakarya, dan sejenisnya.

BAB VI

STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengembangan Budaya Literasi di Daerah, dapat membentuk:
 - a. Kelurahan Literasi; dan
 - b. Kecamatan Literasi;
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan Budaya Literasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku mutatis mutandis dalam penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi di Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Budaya Literasi di Kelurahan dan Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Dimensi Literasi

Pasal 22

- (1) Budaya Literasi dilakukan sesuai dengan dimensi Literasi.

- (2) Dimensi Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Literasi kitab suci masing-masing agama;
 - b. Literasi baca tulis;
 - c. Literasi sains;
 - d. Literasi berhitung;
 - e. Literasi teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. Literasi keuangan; dan
 - g. Literasi budaya.
- (3) Dimensi Literasi lain yang tidak terdapat dalam dimensi Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sepanjang memberikan manfaat pada pengembangan Budaya Literasi di Daerah.

Bagian Ketiga
Tahapan Pembudayaan Literasi

Pasal 23

- (1) Budaya Literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh serta berkelanjutan untuk mewujudkan Masyarakat Daerah pembelajar sepanjang hayat.
- (1) Tahapan Budaya Literasi pada satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. diajarkan;
 - b. dilatih secara konsisten;
 - c. dibiasakan;
 - d. dijadikan budaya;
 - e. dimasukkan kedalam pembelajaran; dan
 - f. dijadikan karakter.
- (2) Tahapan Budaya Literasi pada Keluarga adalah sebagai berikut:
 - a. dibina secara konsisten;
 - b. dibiasakan;
 - c. dijadikan budaya; dan
 - d. dijadikan karakter.
- (3) Tahapan Budaya Literasi pada Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. dibina secara konsisten;
 - b. dibiasakan;
 - c. dijadikan budaya; dan
 - d. dijadikan karakter.

Bagian Keempat
Strategi dan Pengembangan Budaya Literasi

Pasal 24

Strategi pengembangan Budaya Literasi di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan Satuan Pendidikan, Keluarga maupun Masyarakat;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan Satuan Pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki Budaya Literasi; dan
- d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi Budaya Literasi.

Pasal 25

Pengembangan Budaya Literasi harus mempertimbangkan:

- a. keberagaman dan perkembangan media Literasi;
- b. bahan bacaan sesuai kebutuhan;
- c. ketersediaan sumber daya manusia dibidangnya;
- d. keterampilan membaca dan menulis;
- e. karakteristik Daerah; dan
- f. perkembangan komunikasi.

Bagian Keenam
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah didukung Masyarakat dan swasta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan Literasi berupa Perpustakaan, sumber daya manusia, taman bacaan, rumah baca, sudut baca, dan fasilitas lain beserta alat kelengkapannya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan Budaya Literasi.

BAB VII
PEMBINAAN BUDAYA LITERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan pengembangan Budaya Literasi di Daerah.
- (2) Dalam pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Daerah untuk mendukung penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengembangan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengembangan Budaya Literasi pada:
 - a. Perpustakaan Umum Daerah;
 - b. Perpustakaan Keliling; dan
 - c. Taman Bacaan Masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. Masyarakat; dan
 - b. Pelaku Perbukuan.

Bagian Kedua
Pembinaan oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 28

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) melaksanakan pembinaan pengembangan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan menetapkan target jumlah Buku yang harus dibaca peserta didik sesuai dengan tingkatan kelompok belajar dan jenjang pendidikan.

- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan kegiatan literasi dengan kurikulum yang berlaku dalam proses pembelajaran.
- (4) Kegiatan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyusun jadwal kegiatan Literasi secara berkala dan berkesinambungan oleh Satuan Pendidikan.
- (5) Kegiatan Literasi yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diselenggarakan dengan cara melaksanakan kegiatan yang menunjang Budaya Literasi, meliputi:
 - a. lomba membaca;
 - b. lomba menulis;
 - c. lomba baca puisi;
 - d. menulis kaligrafi, karya ilmiah/populer; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya yang menunjang Budaya Literasi.
- (6) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengevaluasi dan memberikan penilaian atas kegiatan Literasi peserta didik yang dicantumkan pada Buku laporan pendidikan yang terintegrasi dengan nilai mata pelajaran terkait.
- (7) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memanfaatkan Perpustakaan sekolah untuk pelaksanaan Budaya Literasi.
- (8) Pelaksanaan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus didukung orang tua/wali peserta didik dan komite sekolah.
- (9) Sekolah dapat memberikan penghargaan secara rutin kepada siswa yang Gemar Membaca dan meminjam Buku di Perpustakaan Sekolah.

Paragraf 2
Perangkat Daerah

Pasal 29

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan melakukan pembinaan pengembangan Budaya Literasi di Daerah dalam:

- a. rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah; dan
- b. rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Paragraf 1
Pembinaan oleh Masyarakat

Pasal 30

- (1) Pembinaan pengembangan Budaya Literasi melalui kelompok Masyarakat dapat dilaksanakan di lingkungan kelompok kecil beberapa anggota Masyarakat yang bertetangga, Kelurahan, Kecamatan, karang taruna, posyandu, tempat ibadah, majelis taklim, ibu-ibu pengajian dan organisasi Masyarakat.
- (2) Pembinaan pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah dan swasta.
- (3) Setiap pimpinan kelompok Masyarakat dapat memfasilitasi sarana dan prasarana.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan Budaya Literasi dapat dilaksanakan diruang terbuka dan/atau ruang tertutup.

Paragraf 2
Melalui Keluarga

Pasal 31

Orang tua dalam rangka pembinaan pengembangan Budaya Literasi di lingkungan Keluarga, dengan cara:

- a. menyediakan waktu untuk membaca kitab suci bagi Keluarga sesuai dengan kepercayaan dan agamanya, membaca Buku bacaan lain yang bermanfaat di rumah paling sedikit 2 (dua) jam setiap harinya;
- b. memanfaatkan Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat atau sudut baca untuk penyediaan bahan bacaan atau yang murah dan terjangkau serta bermutu;
- c. menentukan bahan bacaan atau Perpustakaan mendidik, menambah pengetahuan, perubahan sikap positif sesuai dengan perkembangan usia anggota Keluarga selaku pembaca; dan
- d. mengevaluasi dengan saling menceritakan hasil atau ilmu yang didapat dari sumber bacaan.

Bagian Keempat
Pelaku Perbukuan

Pasal 32

Pelaku Perbukuan melakukan pembinaan pengembangan Budaya Literasi, melalui:

- a. memelopori pendirian Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat dan sudut baca di lingkungan Masyarakat; dan/atau
- b. mempromosikan kegiatan penyelenggaraan Budaya Literasi kepada Masyarakat.

BAB VIII PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI DI DESA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan pengembangan Budaya Literasi di Desa.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis dalam pengembangan Budaya Literasi di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Budaya Literasi di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Desa Literasi.
- (2) Pembentukan Desa Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempercepat pengembangan Budaya Literasi di Daerah.
- (3) Pembentukan Desa Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pendanaan pengembangan Budaya Literasi di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Desa Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dibebankan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan dan Masyarakat.
- (2) Satuan Pendidikan dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Budaya Literasi menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Perangkat Daerah teknis.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. program kegiatan penyelenggaraan Budaya Literasi;
 - b. capaian penyelenggaraan program dan kegiatan Budaya Literasi; dan
 - c. permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Budaya Literasi.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam pengembangan Budaya Literasi di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Budaya Literasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lain;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga sosial dan keagamaan;
 - f. lembaga swadaya Masyarakat;
 - g. dunia usaha;
 - h. media; dan/atau
 - i. Pelaku Perbukuan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pertukaran data dan informasi;
 - b. pertukaran Buku;
 - c. kerja sama program dan kegiatan;
 - d. kerja sama lainnya untuk pengembangan Budaya Literasi di Daerah.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Kerja sama dengan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d dan kerja sama dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf g dalam menyediakan dana dan sumber daya lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Budaya Literasi.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT/DUNIA PENDIDIKAN/DUNIA USAHA

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat/dunia pendidikan/dunia usaha dalam pengembangan Budaya Literasi di Daerah.
- (2) Masyarakat/dunia pendidikan/dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim Budaya Literasi di Daerah.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara orang perorangan, Keluarga, Komunitas Literasi, kelompok Masyarakat maupun melalui organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (4) Peran serta Masyarakat/dunia pendidikan/dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan pengembangan Budaya Literasi; dan
 - b. program dan kegiatan yang mendukung pengembangan Budaya Literasi.
- (5) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menganggarkan anggaran tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dalam pengembangan Budaya Literasi.
- (6) Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat/dunia pendidikan/dunia usaha dalam pengembangan Budaya Literasi di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang/Komunitas Literasi yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa:
 - a. sertifikat/plakat;

- b. pendanaan; dan
 - c. insentif Daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
- a. fiskal; dan
 - b. non fiskal.
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
- a. pengurangan atau pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi Daerah.
- (5) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa kemudahan perizinan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara dan bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengembangan Literasi di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis dan Kepala Satuan Pendidikan di Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. sosialisasi;
 - b. bantuan keuangan; dan/atau
 - c. hibah.
- (4) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pengawasan program pengembangan Literasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis; dan
 - b. pengawasan program pengembangan Literasi yang dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pengembangan Literasi di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENDANAAN

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 42

Pendanaan Pengembangan Budaya Literasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Bagian Kedua Bantuan Masyarakat/Dunia Usaha

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola pendanaan pengembangan Budaya Literasi di Daerah untuk meningkatkan pengembangan Budaya Literasi di Daerah, melalui:
 - a. bantuan Masyarakat; dan/atau
 - b. bantuan dunia usaha.
- (2) Pola pendanaan pengembangan Budaya Literasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Pengembangan Budaya Literasi di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai pengembangan Budaya Literasi di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai pengembangan Budaya Literasi yang telah ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan Kotabaru
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 7 NOMOR 2023

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (7-70/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

I. UMUM

Pengembangan Budaya Literasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ini sesuai tujuan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945, Kabupaten Kotabaru telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pembinaan Perpustakaan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 7) yang ditetapkan sebagai pelaksanaan otonomi daerah khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi dimaksudkan sebagai pedoman dalam menumbuhkan Budaya Literasi di Daerah; sebagai pedoman penyediaan sarana dan prasarana, bahan bacaan, penguatan sumber daya manusia seperti pengelola Perpustakaan, fasilitator atau kader Literasi dan berbagai bentuk kegiatan Literasi lainnya; dan sebagai pedoman menyusun kebijakan, anggaran serta program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Budaya Literasi.

Dengan diundangkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408) menjadi dasar hukum penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pengembangan Budaya Literasi.

Adapun ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pengembangan Budaya Literasi meliputi Budaya Literasi, strategi pengembangan Budaya Literasi, pembinaan Budaya Literasi, pengembangan Budaya Literasi di Desa, monitoring dan evaluasi; kerja sama, peran serta Masyarakat/dunia pendidikan/dunia usaha, penghargaan, pembinaan dan pengawasan dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kebinekaan" adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku Perbukuan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi menghasilkan karya yang mendorong penguatan keanekaragaman budaya dalam memperkuat jati diri bangsa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi mewujudkan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses Buku yang bermutu, dan murah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi masyarakat" adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi memberi ruang kepada masyarakat untuk berperan serta.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah Pihak Lain yang memiliki hubungan pekerjaan terkait Literasi dan Budaya Baca yang berdasarkan kewenangannya atau badan Hukum

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah termasuk Tokoh Masyarakat, orang yang memberi pengaruh dan Publik secara umum terkait dengan Budaya Literasi dan Budaya Baca

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 14
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “ruang Literasi lain” adalah ruang lainnya yang disediakan untuk pengembangan Budaya Literasi maupun Budaya Baca, tanpa dibatasi penggunaan media luring ataupun daring.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 32
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah teknis” adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 43

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 5

KABUPATEN KOTABARU